



PUTUSAN

Nomor 0 PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OFNIEL Alias NIEL**
Tempat lahir : Tokka
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tambun, Desa Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Hal. 1 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Retno Wulan, S.H., M.H., dan Saharia, S.H dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polman yang beralamat di Lingkungan Salurebong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM-10/KJ.MMS/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa terdakwa OFNIEL Alias NIEL, pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-07102015-0009 tanggal 07 Oktober 2015) dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X, mengenal terdakwa OFNIEL Alias NIEL dari media sosial Facebook pada tahun 2021, yang selanjutnya Anak Korban mulai menjalin hubungan atau berpacaran dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL pada tanggal 11

Hal. 2 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dan pada bulan Januari 2024 terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengajak Anak Korban untuk bertemu untuk pertama kali di Halaman Indomaret yang terletak di Kab. Mamasa dan sejak saat itu Anak Korban mulai bertemu dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL hampir setiap hari;

- Bahwa Anak Korban bahkan rela tidak masuk sekolah hanya untuk bertemu dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL di kamar kosnya. Selanjutnya sekitar awal bulan Februari 2024 yang tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, berawal dari Anak Korban yang datang dengan niat hanya ingin bercerita-cerita dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL namun terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengatakan kepada Anak Korban “mauka main” dan dijawab oleh Anak Korban “main apa?” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa “berhubungan intim seperti suami istri” yang dijawab lagi oleh Anak Korban “nanti hamil ka?” dan terdakwa menjawab “nanti saya yang tanggung jawab”;
- Selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir, memegang dan meremas kedua payudara, membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa dan langsung menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri sekitar 5-10 menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, dan setelah menyetubuhi Anak Korban terdakwa langsung tidur bersama Anak Korban
- Kejadian tersebut pertama kali diketahui pada hari Jum’at tanggal 08 Maret 2024 saat guru kelas Anak Korban mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan saksi 1 selaku ibu kandung Anak Korban dan menyampaikan bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan ini Anak Korban sudah tidak pernah masuk sekolah, akhirnya saksi dan saksi 2 berinisiatif untuk mencari Anak Korban di kamar kos milik terdakwa OFNIEL Alias NIEL dan saat tiba di kos milik terdakwa OFNIEL Alias NIEL, saksi 1 melihat sepatu Anak Korban ada didepan pintu kamar kos terdakwa OFNIEL Alias NIEL kemudian saksi 1 mendobrak pintu kamar kos tersebut kemudian mendapati Anak Korban sedang tidur bersama terdakwa OFNIEL Alias NIEL didalam kamar dengan posisi celana Anak Korban terbuka saat itu, akibat kejadian ini 1 dan saksi 2

Hal. 3 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Orang Tua dari Anak Korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi 2 mengungkapkan bahwa tingkah laku dan keseharian Anak Korban berubah dan selalu merasa tidak tenang, memberontak dan gelisah jika tidak keluar rumah;
- Dan atas perbuatan terdakwa OFNIEL Alias NIEL, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan tidak lagi melanjutkan sekolahnya hingga saat ini;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa OFNIEL Alias NIEL, pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-07102015-0009 tanggal 07 Oktober 2015) dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X, mengenal terdakwa OFNIEL Alias NIEL dari media sosial Facebook pada tahun 2021, yang selanjutnya Anak Korban mulai menjalin hubungan atau berpacaran dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL pada tanggal 11 November 2023, dan pada bulan Januari 2024 terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengajak Anak Korban untuk bertemu untuk pertama kali di Halaman

Hal. 4 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret yang terletak di Kab. Mamasa dan sejak saat itu Anak Korban mulai bertemu dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL hampir setiap hari;

- Bahwa Anak Korban bahkan rela tidak masuk sekolah hanya untuk bertemu dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL di kamar kosnya. Selanjutnya sekitar awal bulan Februari 2024 yang tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, berawal dari Anak Korban yang datang dengan niat hanya ingin bercerita-cerita dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL namun terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengatakan kepada Anak Korban "mauka main" dan dijawab oleh Anak Korban "main apa?" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "berhubungan intim seperti suami istri" yang dijawab lagi oleh Anak Korban "nanti hamil ka?" dan terdakwa menjawab "nanti saya yang tanggung jawab";
- Selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir, memegang dan meremas kedua payudara, membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa dan langsung menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri sekitar 5-10 menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, dan setelah menyetubuhi Anak Korban terdakwa langsung tidur bersama Anak Korban
- Kejadian tersebut pertama kali diketahui pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 saat guru kelas Anak Korban mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan saksi 1 selaku ibu kandung Anak Korban dan menyampaikan bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan ini Anak Korban sudah tidak pernah masuk sekolah, akhirnya saksi dan saksi 2 berinisiatif untuk mencari Anak Korban di kamar kos milik terdakwa OFNIEL Alias NIEL dan saat tiba di kos milik terdakwa OFNIEL Alias NIEL, saksi 1 melihat sepatu Anak Korban ada didepan pintu kamar kos terdakwa OFNIEL Alias NIEL kemudian saksi 1 mendobrak pintu kamar kos tersebut kemudian mendapati Anak Korban sedang tidur bersama terdakwa OFNIEL Alias NIEL didalam kamar dengan posisi celana Anak Korban terbuka saat itu, akibat kejadian ini 1 dan saksi 2 selaku Orang Tua dari Anak Korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;

Hal. 5 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi 2 mengungkapkan bahwa tingkah laku dan keseharian Anak Korban berubah dan selalu merasa tidak tenang, memberontak dan gelisah jika tidak keluar rumah;
- Dan atas perbuatan terdakwa OFNIEL Alias NIEL, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan tidak lagi melanjutkan sekolahnya hingga saat ini;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa OFNIEL Alias NIEL, pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-07102015-0009 tanggal 07 Oktober 2015) dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X, mengenal terdakwa OFNIEL Alias NIEL dari media sosial Facebook pada tahun 2021, yang selanjutnya Anak Korban mulai menjalin hubungan atau berpacaran dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL pada tanggal 11 November 2023, dan pada bulan Januari 2024 terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengajak Anak Korban untuk bertemu untuk pertama kali di Halaman Indomaret yang terletak di Kab. Mamasa dan sejak saat itu Anak Korban mulai bertemu dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL hampir setiap hari;

Hal. 6 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bahkan rela tidak masuk sekolah hanya untuk bertemu dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL di kamar kosnya. Selanjutnya sekitar awal bulan Februari 2024 yang tanggalnya sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi, berawal dari Anak Korban yang datang dengan niat hanya ingin bercerita-cerita dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL namun terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengatakan kepada Anak Korban "mauka main" dan dijawab oleh Anak Korban "main apa?" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "berhubungan intim seperti suami istri" yang dijawab lagi oleh Anak Korban "nanti hamil ka?" dan terdakwa menjawab "nanti saya yang tanggung jawab";
- Selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir, memegang dan meremas kedua payudara, membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa dan langsung menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri sekitar 5-10 menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, dan setelah menyetubuhi Anak Korban terdakwa langsung tidur bersama Anak Korban
- Kejadian tersebut pertama kali diketahui pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 saat guru kelas Anak Korban mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan saksi 1 selaku ibu kandung Anak Korban dan menyampaikan bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan ini Anak Korban sudah tidak pernah masuk sekolah, akhirnya saksi dan saksi 2 berinisiatif untuk mencari Anak Korban di kamar kos milik terdakwa OFNIEL Alias NIEL dan saat tiba di kos milik terdakwa OFNIEL Alias NIEL, saksi 1 melihat sepatu Anak Korban ada didepan pintu kamar kos terdakwa OFNIEL Alias NIEL kemudian saksi 1 mendobrak pintu kamar kos tersebut kemudian mendapati Anak Korban sedang tidur bersama terdakwa OFNIEL Alias NIEL didalam kamar dengan posisi celana Anak Korban terbuka saat itu, akibat kejadian ini 1 dan saksi 2 selaku Orang Tua dari Anak Korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi 2 mengungkapkan bahwa tingkah laku dan keseharian Anak Korban berubah dan selalu merasa tidak tenang, memberontak dan gelisah jika tidak keluar rumah;

Hal. 7 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atas perbuatan terdakwa OFNIEL Alias NIEL, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan tidak lagi melanjutkan sekolahnya hingga saat ini;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 9 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OFNIEL Alias NIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 8 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp187.500.000,00,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan dan 9 (sembilan) hari pidana kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah celana training berwarna biru kuning bertuliskan SKANEGSA;
 - 3) 1 (satu) buah bra berwarna navy;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah celana pendek list putih berwarna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah hitam bertuliskan CALLENEW;**untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pid.Sus / 2024/ PN Pol tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ofniel Alias Niel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 9 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana training berwarna biru kuning bertuliskan Skanegsa;
- 1 (satu) buah bra berwarna navy;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek list putih berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah hitam bertuliskan Callenew;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 129/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024;

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 129/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 12

Hal. 10 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 September 2024 Kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *yudex pactie* tingkat pertama telah keliru dalam membuat putusannya,
Karena tidak mempertimbangkan Pasal 5 (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merumuskan;

Hal. 11 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Bahwa atas peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka, apalagi Terdakwa memberi janji akan menikahi anak korban;

Atas janji yang telah diucapkan oleh Terdakwa, terdakwa telah memenuhinya dengan datang melamar ke rumah anak korban, yang diterima oleh keluarga anak korban;

Pelamaran tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Pelamaran yang diketahui masing-masing Pemerintah setempat, yakni Kepala Desa Osango (bertanda tangan) dan Kepala Kelurahan Tawalian (bertanda tangan). Bukti tersebut dilampirkan dalam memori banding ini;

Bahwa di daerah setempat diperbolehkan menikah anak yang masih di bawah umur, pernikahan mana dibenarkan oleh hukum yang hidup di daerah setempat;

Oleh karena itu, sekiranya yudex pactie mempertimbangkan penerapan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut di atas, maka jelas peristiwa pidana yang melibatkan terdakwa adalah peristiwa pidana yang dapat dibenarkan oleh masyarakat setempat sebagai nilai-nilai yang masih diyakini kebenarannya di daerah setempat;

Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan pelamaran yang telah disetujui kedua belah pihak, maka mohon dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat meringankan terdakwa, dan sekaligus untuk membina rumah tangga antara Terdakwa dengan anak korban;

2. Bahwa yudex pactie tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan yang pada intinya Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan kepada anak korban, dan peristiwa persetubuhan terjadi atas dasar suka-sama suka;

Kemudian keluarga kedua belah pihak, yakni keluarga anak korban (ibu kandungnya sendiri) dan keluarga Terdakwa bersepakat untuk menikahkan antara Terdakwa dengan anak korban;

Hal. 12 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum *yudex pactie* Pengadilan Negeri Polewali dalam mengadili perkara ini untuk menghubungkan antara fakta persidangan dengan unsur pasal dalam dakwaan, yakin unsur membujuk melakukan persetubuhan adalah pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menghukum seseorang dalam hal ini Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, hal mana karena apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada anak korban sehingga terjadi persetubuhan adalah pernyataan yang disampaikan setiap orang akan yang mempunyai hubungan asmara dengan lawan jenis, oleh karena itu kalimat tersebut menjadi kalimat yang mengikat pihak laki-laki dalam hal ini Terdakwa;

Dan Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab baik, dan demi mengikuti nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan melibatkan unsur pemerintahan kedua belah pihak melakukan pelamaran;

Lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga anak korban yang dihadiri sendiri oleh ibu anak korban sehingga persoalan nilai-nilai moral dalam masyarakat dapat dianggap cukup selesai;

Oleh karena itu penjatuhan hukum kepada Terdakwa dirasakan oleh Terdakwa tidak adil, dan kiranya Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat dapat melakukan terobosan terhadap penghukuman yang tidak adil tersebut dengan memberi pengurangan hukuman;

Berdasarkan dengan hal-hal di atas, Terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon kiranya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara ini berkenan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat dimana anak korban dan Terdakwa bertempat tinggal, dan dari pertimbangan tersebut semoga dapat meringankan hukum bagi Terdakwa;

----- Berdasarkan dengan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka Nampak jikalau putusan dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu Pemohon Banding (Terdakwa) memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan :

- Menerima permohonan banding dari pembeding ;

Hal. 13 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, tertanggal tanggal 12 September 2024 No.129/Pid.Sus/2024/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa OFNEL Alias NIEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan dari dakwaan penuntut umum tersebut;
- Memebaskan Terdakwa dari dakwaan hukum tersebut ;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pertama yang diajukan oleh Pemohon Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa "...Bahwa atas peristiwa persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka, apalagi terdakwa berjanji akan menikahi anak korban...dst";

Tanggapan Penuntut Umum :

Dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut di atas (poin 1 Memori Banding Terdakwa), Pemohon Banding menganggap bahwa atas dasar suka sama suka dapat membatalkan pembuktian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang selanjutnya dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan;

Namun pada kenyataannya, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak mengenal maksud dan istilah suka sama suka dalam perkara persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene, Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan tindak

Hal. 14 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kesusilaan. Lebih lanjut dalam pertimbangannya hakim menyebutkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi Anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena atas dasar suka sama suka, pembujukan, dan terlebih lagi jika ada pemaksaan. Sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, “atas dasar suka sama suka” dalam persetubuhan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindari dari jeratan hukum sebagaimana perbuatan terdakwa OFNIEL Alias NIEL terhadap Anak Korban, sehingga dalil keberatan yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut perlu dikesampingkan;

Lebih lanjut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi atas nama saksi 1 saksi 2 dan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, yang mana saksi 1 menerangkan bahwa saksi yang bersangkutan tetap melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa OFNIEL Alias NIEL terhadap Anak Kandung saksi yakni Anak Korban Dalam pembuktian akan keterangannya tersebut saksi juga menerangkan bahwa terdakwa sudah kerap kali diperingati untuk tidak lagi berhubungan dengan Anak Korban namun tidak diindahkan oleh terdakwa hingga pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita guru kelas dari Anak Korban yang bernama sdri. ROHANI datang kerumah orang tua Anak Korban dan mengatakan kepada ibu kandung Anak Korban yakni saksi 1 **“kenapa Tia sudah tidak pernah lagi masuk sekolah, Tia terakhir masuk ke sekolah setelah ujian semester itupun cuman 2 (dua) minggu masuk sekolah dan setelah itu tidak pernah lagi masuk ke sekolah”**. Setelah guru dari Anak Korban meninggalkan rumah milik saksi 1, saksi 1 dan mengajak saksi 2 yakni ayah kandung Anak Korban untuk menuju ke kos-kosan terdakwa OFNIEL Alias NIEL. Setelah saksi 1 sampai di kos-kosan terdakwa OFNIEL Alias NIEL, saksi SELVIANA langsung menuju ke kamar kos terdakwa OFNIEL Alias NIEL dan pada saat saksi 1 berada didepan pintu kamar terdakwa OFNIEL Alias NIEL saksi 1 melihat ada sepatu milik Anak Korban didepan pintu kamar kos terdakwa dan seketika itu juga saksi 1 emosi dan langsung mendobrak pintu kamar kos milik terdakwa OFNIEL Alias NIEL

Hal. 15 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menedangnya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah pintu terbuka saksi 1 melihat anak kandungnya yakni Anak Korban tengah tidur bersama-sama dengan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa OFNIEL Alias NIEL dan sdr. EKKI, dengan posisi Anak Korban tidur berdampingan dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL dan kancing baju dan resleting celana milik Anak Korban dalam keadaan terbuka;

Bahwa sehubungan dengan Surat Keterangan Pelamaran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2024 oleh para pihak yang terkait sebagaimana terlampir pada memori banding pemohon banding, kami Penuntut Umum tetap mengacu pada keterangan saksi 1 selaku ibu kandung dan saksi 2 selaku ayah kandung dari Anak Korban pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan fakta persidangan. Dengan alasan bahwa saksi 1 menerangkan bahwa pihak keluarga dalam hal ini orang tua Anak Korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa. Namun lebih lanjut dijelaskan oleh saksi 1 adalah benar pihak keluarga dari terdakwa OFNIEL Alias NIEL pernah datang dan bertemu dengan kedua orang tua Anak Korban dengan maksud untuk menghentikan proses perkara ini dan akan melakukan upaya perdamaian, namun ditolak oleh orang tua Anak Korban dengan pertimbangan terdakwa OFNIEL Alias NIEL dengan Anak Korban tidak dapat dinikahkan dengan pertimbangan orang tua Anak Korban bahwa keduanya berbeda keyakinan, dimana terdakwa OFNIEL Alias NIEL beragama Kristen sedangkan Anak Korban beragama Islam, Anak Korban masih dibawah umur dan orang tua dari Anak Korban masih menginginkan anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikannya yang sempat terhenti karena perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban

Bahwa keberatan kedua yang diajukan oleh Pemohon Banding menyatakan bahwa "...bahwa yudex pactie tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan yang pada intinya terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan kepada anak korban dan peristiwa persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka...dst";

Tanggapan Penuntut Umum :

Hal. 16 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya kami Penuntut Umum tetap pada tanggapan kami pada poin ke-1 di atas mengingat jika dilakukan penelitian terhadap dalil keberatan Pemohon Banding pada poin ke-2, Pemohon Banding menyampaikan keberatan yang pada dasarnya sama dengan poin sebelumnya namun kembali diulang;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN Tjb tanggal 07 Juli 2015, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa terhadap unsur ini adalah sifatnya pilihan atau alternatif yaitu apabila perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan salah satu cara yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau dengan membujuk telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan menipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikir normal dapat tertipu, sedangkan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya;

Pemohon Banding menyebutkan unsur “tindakan kekerasan” pada dalil keberatannya di poin ini. Perlu kami tegaskan kembali bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang mana unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang;

Hal. 17 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Unsur tindakan kekerasan yang dimaksud Pemohon Banding tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi terpenuhinya unsur pasal tersebut di atas melainkan termasuk dalam unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang mana unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pemohon Banding keliru dalam dalil keberatannya sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Oleh karena itu, terdakwa selaku Pemohon Banding yang tidak mengakui perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebutlah yang dijadikan dasar oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat putusannya. Namun pada faktanya, terdakwa keliru dalam memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana keterangan terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan alat-alat bukti yang kami Penuntut Umum ajukan di persidangan yakni keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, keterangan terdakwa, serta petunjuk yang saling bersesuaian sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami serta menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan putusannya;

Lebih lanjut dapat kami jelaskan bahwa dikarenakan unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 18 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat alternatif, maka tidak mengharuskan seluruh unsur pasal terpenuhi, dan yang terbukti sebagaimana perbuatan terdakwa yakni unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

“Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024 (yang hari dan tanggalnya terdakwa OFNIEL sudah lupa) sekitar pukul 10.00 wita, Anak Korban sedang bersama dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL di atas kasur didalam kamar kos milik terdakwa, terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “**mau ka main**” dan dijawab oleh Anak Korban “**main apa?**” lalu tersangka kembali menjawab “**berhubungan intim**” kemudian Anak Korban mengatakan “**nanti hamil ka?**” kemudian tersangka menjawab “**nanti saya tanggung jawab**” kemudian terdakwa OFNIEL Alias NIEL langsung mencium bibir, memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, namun Anak Korban sendiri yang membuka baju, bra, celana panjang dan celana dalam yang ia dikenakan, selanjutnya terdakwa OFNIEL menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan terdakwa OFNIEL Alias NIEL mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban.

Setelah melakukan hal tersebut Anak Korban tidur bersama-sama dengan terdakwa OFNIEL Alias NIEL, dan terdakwa OFNIEL Alias NIEL pernah berjanji kepada Anak Korban dengan mengatakan “**akan kunikahi ko**” (analisis yuridis Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya halaman 12-13);

Oleh karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat sehingga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

2. Bahwa keberatan kedua yang diajukan oleh Pemohon Banding menyatakan bahwa “...unsur membujuk melakukan persetujuan adalah pertimbangan

Hal. 19 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang cukup untuk menghukum seseorang dalam hal ini terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, hal mana karena apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada anak korban sehingga terjadi persetubuhan adalah pernyataan yang disampaikan setiap orang akan yang mempunyai hubungan asmara dengan lawan jenis, oleh karena itu kalimat tersebut menjadi kalimat yang mengikat pihak laki-laki dalam hal ini terdakwa...dst”.

Tanggapan Penuntut Umum :

Pada kenyataannya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak mengenal maksud dan istilah suka sama suka dalam perkara persetubuhan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Adanya hubungan asmara atau tidak menjadi penghapus perbuatan pidana mengingat yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang anak dibawah umur yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan lahir pada tanggal 23 Mei 2008 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-07102015-0009 tanggal 07 Oktober 2015) dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene, Majelis Hakiim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara a quo berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. Menurut Hakim, KUHP mensyaratkan adanya kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP, sehingga jika terjadi perbuatan persetubuhan karena “suka sama suka” antara korban dengan pelaku maka unsur “pemaksaan” menjadi hilang mengingat korban disini bukanlah anak melainkan seseorang berusia dewasa. Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan

Hal. 20 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu karena suka sama suka, pembujukan terlebih lagi jika adanya pemaksaan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dst;

Oleh karena itu dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana pada poin ke-3 tersebut di atas sangatlah tidak beralasan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut Umum (dalam hal ini sebagai Terbanding), oleh karena itu dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dapat memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024 (sesuai amar putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024);

Hal. 21 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh isi uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **pertama** Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **kedua** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **ketiga** Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan Anak Korban suka sama suka, apalagi Terdakwa memberi janji akan menikahi anak korban, dan terdakwa telah memenuhinya dengan datang melamar ke rumah anak korban, yang diterima oleh keluarga anak korban, sehingga hal dapat dibenarkan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan;

Hal. 22 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak mengenal maksud dan istilah suka sama suka, Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi Anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena atas dasar suka sama suka, pembujukan, dan terlebih lagi jika ada pemaksaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, "atas dasar suka sama suka" dalam persetubuhan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindari dari jeratan hukum sebagaimana perbuatan terdakwa OFNIEL Alias NIEL terhadap Anak Korban, sehingga keberatan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai pidana kurungan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat karena dianggap cukup dan adil serta menimbulkan efek jera, dan terhadap status barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan

Hal. 24 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Pol. Tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami SUTIYONO, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, SADRI, SH., M.H. dan JARIHAT SIMARMATA,

Hal. 25 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di hadiri oleh HARIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. SADRI,S.H.,M.H.

Ttd.

2. JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

SUTIYONO, S.H.,S.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARIANI.

Hal. 26 dari 26.hal.Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)